



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran 54 Sukoharjo 57011, Telpox (0271) 94026, 94023

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR **421-3/2791**

TENTANG
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) MUTIARA INSYAN
KELURAHAN JOMBOK, KECAMATAN BENDOWATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** :
- Buku Ketua Yayasan Mutiara Insan Sukoharjo Nomor 48/Yayasan/MS/01/2003 tanggal 27 September 2003 tentang permohonan izin operasional;
 - Rakomendasi Lurah Jombok, Kecamatan Bendowati, Kabupaten Sukoharjo Nomor 420/129/X/2003;
 - Rakomendasi Camat Bendowati, Kabupaten Sukoharjo Nomor 420/508/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003;
 - Rakomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bendowati, Kabupaten Sukoharjo Nomor 420/202/2003 tanggal 4 Oktober 2003.
- Memperhatikan** :
- Yayasan pendidikan sekolah dasar Islam terpadu (SD IT) Mutiara Insan yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang terdapat;
 - Sekolah dasar tersebut telah melaksanakan Kurikulum Belajar-Mengajar sesuai tahun pelajaran 2003/2004.
- Memutuskan**
Putusan :
- Memberikan izin kepada
Yayasan : Mutiara Insan
Alamat : Jalan Jombok Nomor 02 Bangsalan, Kelurahan Ceyon,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
- Untuk mendirikan Sekolah Dasar dan melaksanakan Proses Belajar-Mengajar
- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Mutiara Insan
Alamat : Distrik Gabahan, Kelurahan Jombok, Kecamatan Bendowati, Kabupaten Sukoharjo